

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan selain dari tiga hal tersebut menjadi perbincangan dikalangan ulama. (Amir, 2014)

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Yang menyebabkan wajib nafkah ialah: sebab perkawinan yang sah, sebab kerabat, dan sebab milik. (Mas'ud, 2007)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur fiqh bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. (Amir, 2014)

Para ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan mewajibkan seorang suami memberikan nafkah, bahkan jika istri tersebut kafir, jika melalui

pernikahan yang sah. Tetapi jika pernikahan itu fasid, maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. (Zuhaili, 2011)

Menurut imam Asy-Safi'i, suami wajib memberikan nafkah harian, sebagai konsekuensi penyerahan istri kepada suami, kewajiban nafkah karena perkawinan ada tujuh macam, yaitu memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan lauk-pauk, memberikan alat perawatan tubuh, memberikan rumah, memberikan perhiasan rumah, dan menyediakan pembantu jika memang istri membutuhkannya. (Zuhaili, 2011)

Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok keagamaan yang aktif dalam bidang dakwah, dalam mengajarkan dan menyampaikan ajaran islam mereka berupaya menampilkan perilaku dan menggunakan metode yang menurut mereka dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jamaah Tabligh juga merupakan salah satu kelompok keagamaan yang menarik perhatian beberapa kalangan umat muslim. Keunikan dalam mensosialisasikan dakwah Jamaah Tabligh adalah terletak pada bentuk pergerakan dakwah dan metode dakwah mereka yang mengharuskan untuk melakukan *Khuruj fiisabilillah* (keluar dijalan Allah) dan juga cara mereka berdakwah keluar-luar sambil berjalan kaki, melakukan dakwah secara *door to door*. *Doo to door* artinya rumah kerumah yang sebagaimana dimaksudkan adalah berdakwah secara berlangsung berkeliling memasuki sambil menceritakan indahnya Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Maulana Ilyas bahwa setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama kesetiap rumah dengan membentuk rombongan. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota

dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan agama. Oleh karena itu konsep Jamaah Tabligh mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk keluar berdakwah di jalan Allah dengan meninggalkan rumah, anak, istri, bapak, ibu, saudara, tetangga, dan pekerjaan. (Yani, 2006)

Di Indonesia banyak bermunculan kelompok atau ormas Islam seperti Wahdah Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Mathlaul Anwar, Sidiqiyah, Nahdhatul Wathan, Jumi'atul Khair, Jamaah Tabligh, dll. Namun penulis meneliti kelompok Jamaah Tabligh dikarenakan kelompok atau jamaah ini lebih aktif dibidang dakwah dengan metode yang dinamakan *Khuruj fii sabilillah* (keluar untuk berdakwah). Para jamaah terjun langsung kepada setiap elemen masyarakat dengan ketentuan kurun waktu secara bertahap, 3 hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setiap tahun dan 1 tahun dalam seumur hidup. (Mugniyah, 2001)

Ketika dalam masa berdakwah atau *Khuruj* meninggalkan istri dan anak-anaknya kewajiban sebagai kepala rumah tangga harus tetap terpenuhi salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jadi kesejahteraan masyarakat sangat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya, para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal pangan, sandang dan papan. (Mugniyah, 2001)

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara awal ada 10 keluarga Jamaah Tabligh, dari 10 keluarga ini hanya 4 dari keluarga mereka terkhusus istri

yang mengatakan bahwasannya kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi secara utuh, kebutuhan nafkah yang kurang terpenuhi adalah nafkah lahir, kebutuhan sandang dan pangan atau bahan makanan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021, dengan ke-4 istri Jamaah Tabligh, menjelaskan :

“Apabila kami ditinggal *Khuruj* oleh suami, maka disitulah letak tidak terpenuhinya nafkah lahir yang diberikan oleh suami. Karena biasanya ketika suami pergi *Khuruj* dalam waktu yang cukup lama selama empat bulan (*4 bulan*). Untuk mengatasi tidak terpenuhinya nafkah lahir dari suami, kami biasanya melakukan : Peminjaman uang kepada tetangga, pulang kerumah mertua, dan ada saja rezeki dari Allah ketika suami pergi *Khuruj* melalui tetangga sekitar”.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti kondisi keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khuruj*. Maka dengan alasan yang telah dipaparkan diatas, sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul sebagai berikut **“Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga Yang Ditinggal *Khuruj* Pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana)”**.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan ini adalah:

- 1.2.1 Pendapat para imam madzhab mengenai nafkah istri dan anak.
- 1.2.2 Mekanisme *Khuruj* yang dilakukan Jamaah Tabligh.
- 1.2.3 Pemenuhan kewajiban suami kepada istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khuruj*.
- 1.2.4 Kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

1.2.5 Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khuruj*.

### 1.3. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih jelas dan tidak melebar maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana problematika pemenuhan nafkah suami kepada istri dan anak-anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ?

1.3.2 Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap peroblematika nafkah istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Untuk mengetahui problematika pemenuhan nafkah matriil dan inmatriil oleh suami kepada istri dan anak-anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ?

1.4.2 Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khurūj* di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana ?

## 1.5. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami pada keluarga yang ditinggal *Khuruj* pada gerakan dakwah Jamaah Tabligh ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi tentang pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga yang ditinggal *Khuruj* pada gerakan dakwah Jamaah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.
- b. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan riset secara lebih mendalam tentang masalah serupa dimasa yang akan datang sebagai penelitian lanjutan.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan diri dan sebagai bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang pemenuhan nafkah suami terhadap keluarga yang ditinggal *Khuruj* pada gerakan dakwah Jamaah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.

## 1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa teori yang dianggap perlu yaitu:

- 1.6.1 Nafkah berasal dari bahasa arab *annafaqah* artinya *almasrufu walanfaqu* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuham istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan apabila suaminya kaya (Sabiq. 2006).
- 1.6.2 Jamaah Tabligh adalah sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk melakukan upaya tarbiyah untuk diri sendiri dan orang lain yang bertujuan membentuk sifat imaniyah didalam hati, untuk taat kepada perintah Allah SWT. (Hamzah, 2018)
- 1.6.3 *Khuruj* adalah aktivitas meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Bergerak ke berbagai tempat untuk tujuan menjalin silaturahmi dalam rangka dakwah dan tabligh, dari satu mesjid ke mesjid yang lain diseluruh dunia. (As-Sirbuny, 2012)
- 1.6.4 Hukum Islam atau syariat adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. (Shomad, 2012)